

## Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

Imelda Martinelli<sup>1</sup> Zefanya Angellin Chen<sup>2</sup> Vanessa<sup>3</sup> Felicia Amanda Sulistio<sup>4</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [imelda.fh@untar.ac.id](mailto:imelda.fh@untar.ac.id) [zefanya.205220067@stu.untar.ac.id](mailto:zefanya.205220067@stu.untar.ac.id)

[vanessa.205220089@stu.untar.ac.id](mailto:vanessa.205220089@stu.untar.ac.id) [felicia.20520282@stu.untar.ac.id](mailto:felicia.20520282@stu.untar.ac.id)

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 memberikan pengertian bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”. Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjamin kelangsungan dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan terjamin kelangsungan dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan perlu dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan Campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara dua (2) pihak yang berbeda kewarganegaraan tetapi salah satu dari kedua pihak tersebut adalah warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum”. Perkawinan campuran dilaksanakan dengan memilih salah satu hukum dari masing-masing pihak yang dilakukan sesuai dengan persetujuan dan disepakati, dari salah satu pihak atau kedua pihak wajib untuk tunduk sukarela dalam melaksanakan perkawinan. Perceraian adalah putusannya hubungan suami-istri, talak, hidup perpisahan antara suami-istri selagi keduanya masih hidup. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusannya perkawinan. Perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia mempunyai implikasi hukum yang saling berkaitan dengan hukum perdata internasional. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran di Indonesia mempunyai kemampuan untuk memilih pilihan hukum yaitu seperti negara tempat perkawinan atau perceraian dilangsungkan, negara tempat salah satu pihak berkebangsaan, atau hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Campuran, Putusan Pengadilan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Antar Tata Hukum

### Abstract

*Law Number 1 of 1974 Article 1 provides an understanding that “Marriage is the inner and outer bond of a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household)”. Marriage has a very important role in ensuring the continuity of a family. In order for marriage to be guaranteed continuity and have legal certainty, marriage is guaranteed continuity and has legal certainty, so marriage needs to be recorded based on applicable laws and regulations. Article 57 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states “Mixed Marriage is a marriage that is entered into between two (2) parties of different nationalities but one of the two parties is an Indonesian citizen who is subject to the law”. Mixed marriages are conducted by choosing one of the laws of each party in accordance with the agreement and agreed upon, from one party or both parties are obliged to submit voluntarily in carrying out the marriage. Divorce is the breakup of the husband-wife relationship, divorce, living separation between husband and wife while both are still alive. The Marriage Law states that divorce is one of the causes of marriage breakdown. Divorce in mixed marriages in Indonesia has legal implications that are interrelated with international civil law. The parties involved in a mixed marriage in Indonesia have the ability to choose a choice of law, such as the country where the marriage or the divorce is held, the country where one of the parties is a national, or Indonesian law.*

**Keywords:** Law Number 1 Year 1974, Mixed Marriages, Court Ruling, International Civil Law, Inter-Legal Law

## **PENDAHULUAN**

Dalam dunia sosial, terdapat berbagai keberagaman di antara masyarakat yang menimbulkan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama yaitu perkawinan dan dari perkawinan yang dilaksanakan menimbulkan suatu perikatan yang menjadikan hukum yang majemuk pula. Perkawinan merupakan persekutuan hidup demi mengesahkan hubungan seksual dan mendapatkan keturunan. Secara umum, perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara pria dan wanita dalam ikatan yang sah. Untuk dapat melangsungkan perkawinan terdapat syarat yang diatur baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara agama atau secara adat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 memberikan pengertian untuk perkawinan adalah “ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”. Sedangkan dalam Hukum Islam, pengertian Perkawinan adalah menjalankan perintah Allah dan menghindari terjadinya suatu perbuatan maksiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian terkait Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam hukum perdata tidak melihat adanya unsur agama atau keyakinan sebagai sah nya hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tetapi dalam Hukum Perdata menegaskan syarat untuk perkawinan dikatakan sah apabila syarat formil dan syarat materil sudah terpenuhi maka perkawinan dikatakan sah. Syarat materil dapat dikatakan sebagai syarat subjektif karena melekat kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat formal dikatakan sebagai syarat objektif karena mengatur terkait tata cara dan prosedur untuk melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata syarat dalam menjalankan perkawinan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1997 dan secara Hukum Perdata memiliki syarat yang sama. Hanya saja dalam Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan dapat dilangsungkan secara agama islam. Selain adanya perkawinan yang dilaksanakan secara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, secara agama dan secara hukum yang berlaku terdapat suatu perkawinan yang dilaksanakan karena adanya keberagaman budaya dan sifat dari masing-masing individu yaitu perkawinan campuran antara dua kewarganegaraan atau disebut sebagai perkawinan campuran.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan kewarganegaraan dari salah satu pihak. Syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran adalah masing-masing dari kedua belah pihak harus memenuhi syarat yang diatur dari masing-masing negara mereka. Baru perkawinan dapat dilaksanakan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan. Sunarjati Hartono menyatakan bahwa perkawinan campuran melibatkan perkawinan antara suami dan istri yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik itu karena perbedaan kewarganegaraan, kelompok penduduk, tempat tinggal, atau agama. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1997 memberikan arti terkait Perkawinan Campuran sebagai: “Perkawinan Campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara dua pihak yang berbeda kewarganegaraan tetapi salah satu dari kedua pihak tersebut adalah warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum.”

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan maka unsur-unsur Perkawinan Campuran adalah sebagai berikut: Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; Perbedaan kewarganegaraan; Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatur terkait perkawinan

campuran yang dilakukan oleh pihak yang berbeda hukum dan kewarganegaraan, yang dimana dalam hal ini salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan tentang perkawinan campuran juga tercantum dalam *Relegeling op de Gemengde Huwelijken Stb.* 1898 No. 158 yang memberikan arti: "*Huwelijken tusschen personen, die in Indonesië aan een verschillend rech onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd.*" Yang memiliki arti: "*Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, dinamakan perkawinan campuran*". Apabila ditinjau dari kedua pasal tersebut terdapat perbedaan dari pengertian campuran. Dalam Undang-Undang Perkawinan menggunakan frasa "perbedaan kewarganegaraan" yang artinya Undang-Undang Perkawinan memberikan sebuah batasan untuk terkait adanya perbedaan kewarganegaraan, yaitu warga negara asing dan warga Negara Indonesia sedangkan dalam *Relegeling op de Gemengde Huwelijken Stb.* 1898 No. 158 atau yang dikenal dengan singkatan GHR memberikan penjelasan terkait orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan dan tidak ada pembatasan. Hukum berlainan yang dimaksud dalam GHR adalah perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Sehingga Undang-Undang Perkawinan menjadi lebih rinci dan mempersempit pengertian perkawinan campuran sebagai perkawinan antar perbedaan kedua kewarganegaraan.

Selain itu, Dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan memberikan konsekuensi apabila terjadinya perkawinan campuran kewarganegaraan, yaitu salah satu dari pihak yang melangsungkan perkawinan dapat kehilangan kewarganegaraannya. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1997.

Pasal 60 :

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Pasal 6 ayat (1) RGH yang mengatur:

*"De voltrekking van gemengde huwelijken geschiedt volgens het voor den man geldende recht, behoudens de toestemming deaanstaande echtgenooten, welken steeds wordt vereischt* Yang memiliki arti : "*Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi pihak suami, kecuali mengenai persetujuan dari pada pihak mempelai, yang selalu disyaratkan*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perkawinan Campuran dilakukan dengan memilih salah satu hukum dari masing-masing pihak yang dilakukan sesuai dengan persetujuan dan disepakati. Hukum yang disepakati untuk melaksanakan perkawinan campuran akan dipatuhi sekalipun hukum negara dari salah satu pihak atau kedua belah pihak wajib untuk tunduk sukarela dalam melaksanakan suatu perkawinan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan merupakan pengaturan hukum yang mengatur secara universal bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya dan suku bangsa sehingga tujuan yang menjadi dasar Undang-Undang Perkawinan menjadi tujuan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Setelah perkawinan campuran dilakukan maka sama seperti perkawinan biasa, perkawinan campuran juga harus didaftarkan agar dianggap sah menurut hukum dan negara. Tetapi pada prakteknya di Indonesia, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan

begitu saja karena terdapat perbedaan peraturan yang ada. Perbedaan peraturan yang dimiliki oleh masing-masing pihak menyebabkan sulitnya menggunakan peraturan yang ada. Dan begitu juga dalam hal terjadinya suatu konflik yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan campuran. Status kewarganegaraan merupakan hubungan yang dimiliki oleh masing-masing individu dengan negara tempatnya berasal yang memberikan jaminan, hak dan kewajiban kepada masing-masing individu. Kewarganegaraan menjadi tanda serta jati diri bagi masing-masing pihak yang dimana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui melalui konsep serta aturan hukum negara yang mewakili individu itu sendiri.

Konflik-konflik yang terjadi dalam perkawinan campuran memberikan pertanyaan bagi masing-masing pihak penggunaan aturan apakah yang harus digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam perkawinan campuran. Pengaturan hukum manakah yang harus dijadikan tolak ukur atau tali acuan bagi hakim dalam memutuskan suatu konflik dalam perkawinan campuran. Dalam terjadinya perceraian, yurisdiksi manakah yang harus digunakan bagi para pihak dan apakah dalam harta bersama yang dimiliki oleh para pihak dibagi berdasarkan hukum salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dalam jurnal ini, kami penulis akan menjelaskan terkait perkawinan campuran kewarganegaraan dan perceraian dari perkawinan campuran.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana merumuskan perceraian dalam perkawinan campuran dalam hukum antar tata hukum?
2. Apakah pertimbangan hakim Indonesia dengan hakim Belanda dan Hakim Jerman dalam memandang kasus perceraian?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali informasi dari dari kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan dokumen lainnya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan buku atau encyclopedia, literatur hukum dan pendapat ahli hukum. Data sekunder diperoleh dengan cara menganalisa dan mempelajari bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan yang erat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperkuat dan mendapatkan landasan teori untuk menyusun penelitian. Peraturan yang digunakan yaitu:
  - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan
  - b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
  - d. *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).
  - e. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.).
  - f. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - g. Peraturan Dewan Uni Eropa (UE) Nomor 2016/1103 tentang Implementasi peningkatan kerjasama di bidang yurisdiksi, hukum yang berlaku dan pengakuan dan penegakan keputusan dalam hal rezim properti perkawinan.

- h. Konvensi Den Haag 1978 tentang Hukum Yang Berlaku untuk Rezim Properti Perkawinan.
  - i. Undang-undang Jerman tentang Proses dalam Masalah Keluarga dan dalam Masalah Yurisdiksi Non-kontroversial (FamFG). § 107 tentang Pengakuan Putusan Asing dalam Masalah Perkawinan.
  - j. Peraturan Dewan (EC) Nomor 2201/2003 tentang yurisdiksi dan pengakuan dan penegakan putusan dalam masalah perkawinan dan masalah tanggung jawab orang tua.
  - k. Undang-Undang No.89 Tahun 1896 tentang Hukum Perdata Jepang.
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - m. Peraturan Dewan (EC) Nomor 1259 Tahun 2010 tentang Implementasi peningkatan kerjasama di bidang hukum yang berlaku untuk perceraian dan pemisahan hukum.
  - n. Undang-Undang Pengantar KUH Perdata Jerman [*Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche* [EGBGB]].
  - o. Peraturan tentang Perlindungan Data Umum, resital [*Erwägungsgründe DSGVO* [*Datenschutz-Grundverordnung*]].
  - p. Undang-Undang tentang Aturan Umum untuk Penerapan Hukum Jepang Nomor 78 Tahun 2006.
  - q. Konvensi Den Haag 1968 dan 1978.
  - r. Putusan Indonesia Pengadilan Negeri nomor 873/PDT.G/2015/PN DPS.
  - s. Putusan Indonesia Pengadilan Tinggi nomor 120/PDT/2017/PT DPS.
  - t. Putusan Indonesia Mahkamah Agung nomor 1440 K/PDT/2018.
  - u. Putusan Pengadilan Belanda nomor ECLI:NL:RBMNE:2024:1788.
  - v. Mahkamah Agung Belanda nomor ECLI:NL:HR:1992:ZC0469.
  - w. Mahkamah Agung Belanda nomor ECLI:NL:HR:2012:BX5576.
  - x. Putusan Pengadilan Jerman nomor 03.11.2020 - 1 VA 1010/20.
  - y. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 900/PDT.G/2022/PN DPS.
  - z. *Regeling op de GemengdeHuwelijken* Stb. 1898 No. 158 (GHR).
2. Bahan hukum sekunder. Jurnal atau karya tulis yang dibuat oleh para ahli atau karya tulis yang dibuat oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Jurnal atau hasil karya tulis ilmiah dan Pendapat para ahli hukum

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan kewarganegaraan dari salah satu pihak. Syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran adalah masing-masing dari kedua belah pihak harus memenuhi syarat yang diatur dari masing-masing negara mereka. Baru perkawinan dapat dilaksanakan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan. Sunarjati Hartono menyatakan bahwa perkawinan campuran melibatkan perkawinan antara suami dan istri yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik itu karena perbedaan kewarganegaraan, kelompok penduduk, tempat tinggal, atau agama. Dalam Perkawinan Campuran hal yang harus dijadikan sebagai perhatian merupakan: Perceraian Warga Indonesia di Luar Negeri; Perceraian dari orang Asing di Indonesia; Persoalan Yurisdiksi dalam perkara perceraian; Pengakuan terhadap putusan cerai dari luar negeri (*recognition; erkening*).

Pada umumnya yang menjadi persoalan dalam terjadinya perkawinan campuran adalah persoalan yang menyangkut sistem hukum manakah yang harus dipakai begitu juga ketika ingin melakukan perceraian dalam perkawinan campuran. Masing-masing pihak hanya mempertahankan "sistem hukum" dari negara mereka masing-masing tanpa memperdulikan



sistem hukum dari pihak yang lain. Perdebatan mengenai penggunaan sistem hukum menjadi ketidakseimbangan dalam tatanan hukum sosial. Dengan adanya sistem hukum yang saling bertabrakan satu sama lain membuat adanya suatu konflik yang hadir dalam hubungan itu. Konflik pada umumnya dikenal sebagai hukum perselisihan yang merupakan terjemahan dari istilah “*conflicten-recht*” tetapi terdapat keberatan atas adanya istilah hukum perselisihan ini. Karena istilah hukum perselisihan memberikan pengertian bahwa “tidak ada hukum perselisihan tanpa adanya konflik”. Sehingga dengan adanya perkembangan dari hukum perdata Internasional menyebabkan bagian dari “ilmu hukum perselisihan” masuk kedalam hukum nasional. Yang berarti apabila terjadinya suatu konflik maka berlakunya hukum asing tidak lain daripada hukum nasional, karena tak jarang masing-masing dari peraturan memiliki bunyi dan pengertian yang sama. Namun, menurut Martin Wolff dan Chesire, tugas dari ilmu ini adalah untuk menghindari terjadinya suatu bentrokan antara suatu peraturan sistem hukum sehingga harus digunakan untuk memilih antara sistem hukum.

Dalam istilah di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Mr. Dr. S. Gautama dalam bukunya yang berjudul; “Hukum Antar golongan” menjelaskan bahwa Hukum antar tata hukum atau *tussenrechtsordening* merupakan istilah yang digunakan bahwa sangat mungkin persoalan dalam lapangan hukum akan terjadi tanpa adanya suatu konflik. Sebelum adanya istilah HATAH, sering kali terjadi konflik baik konflik heterogen maupun konflik homogen intern. Dalam bukunya Prof. Mr. Dr. S. Gautama, merumuskan bahwa HATAH adalah gabungan Hukum antar waktu, Hukum antar tempat dan Hukum antar Golongan. HATAH dibagi menjadi 2 bagian, yaitu HATAH-Intern dan HATAH-extern. Berikut *schema* dari perumusan HATAH:



Skema 1. Perumusan HATAH

Yang menjadi perbedaan antara HATAH-*intern* dengan HATAH-*extern* adalah HATAH-*intern* terdiri atas Hukum Antar Waktu (HAW), Hukum Antar Tempat (HAT) dan Hukum Antar Golongan (HAG) sebagaimana yang digambarkan dalam *schema* dibawah ini.



Skema 2. Perumusan HATAH-Intern

Sehingga HATAH-*intern* dinamakan juga sebagai “*Quasi international privaatrecht*”. Istilah ini dikemukakan oleh Andre de la porte. Istilah ini digunakan untuk 2 perkumpulan, yaitu “*intergentiel recht*” dan “*interlocal recht*”. Oleh karena itu, istilah “*Quasi international*

*privaatrecht*” digunakan untuk memberikan kesan hubungan yang erat antara “*intergentiel recht*” dan “*interlocal recht*” ada hubungan yang erat sehingga aturan yang satu dapat berlaku bagi atauran yang lain dan untuk memberikan jalan keluar bagi masalah perselisihan dari “*intergentiel recht*” (Hukum antar golongan) dan “*interlocal recht*” (Hukum antar tempat). Hukum Antar Golongan termasuk kedalam “*Verschillend Personeel Recht*” yaitu lebih menjelaskan terkait apa itu orang yang dimana permasalahan yang dibahas dalam Hukum Antar Golongan dikenal sebagai ***intern conflictedrecht***, yang berarti hubungan antarwarga negara tanpa meliputi hubungan antar warga asing.

Sedangkan HATAH-*extern* merupakan bagian hukum yang dikenal sebagai *Hukum Perdata Internasional*. Hukum Perdata Internasional termasuk dalam golongan kelompok “*Verschillend Territorial Recht*” yang lebih mendekatkan diri dalam hubungan Hukum Antar Tempat (HAT). Hukum Perdata Internasional dan Hukum Antar Tempat termasuk kedalam “Hukum Perselisihan” yang pada bagian ini menekankan perbedaan hukum atas *teritori* atau wilayah yurisdiksi yang berbeda tetapi dapat dilihat dalam peta geografis. Di Indonesia, HAT berlaku dalam lingkungan Hukum Adat sedangkan HPI berlaku dengan sistem Hukum Nasional yang berbeda dan berlaku untuk suasana *internasional*. Sehingga, dalam hubungan hukum HATAH-*intern* dengan hubungan hukum HATAH-*extern* memiliki hubungan hukum yang kuat untuk menyelesaikan masalah Hukum Antar Golongan dengan meniru aturan Hukum Perdata Internasional. Sebagaimana yang digambarkan dalam *schema* dibawah ini.



Skema 3. Perumusan HATAH dalam sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia, HAW (Hukum Antar Waktu) bukan spesifik bagi Indonesia. HAW dianut oleh tiap sistem peraturan di setiap Negara. Dalam hal ini, diberikan penjelasan terkait Pasal Peralihan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru. Sedangkan permasalahan HAT (Hukum Antar Tempat) di Indonesia memperlakukan terkait daerah Hukum Adat dari lingkungan Adat. Dan untuk masalah Hukum Antar Golongan (HAG). HAG atau *intergentiel recht* merupakan permasalahan yang timbul akibat adanya penggolongan yang terjadi diantara rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 163 I.S yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan : Eropa, Timur Asing dan pribumi dan Pasal 131 I.S yang menentukan hukum apa yang berlaku untuk masing-masing golongan penduduk tersebut. Seiring dengan bertambahnya hubungan lintas negara atau hubungan internasional yang terjalin antar negara maka akan semakin banyak hubungan hukum yang terjadi. Hubungan yang semula termasuk kedalam hubungan HAG kini masuk kedalam hubungan HPI. Indonesia sebagai negara berdaulat lebih tertarik untuk masuk ke dalam hubungan Internasional yang memiliki titik pertemuan dengan stelsel hukum perdata asing yang semakin bertambah dibandingkan dengan masa jajahan. HPI Indonesia menggunakan latar belakang dari HATAH-*intern* di Indonesia, baik secara HAT maupun secara HAG. Salah satunya hubungan pribadi antara pribadi-pribadi seperti perkawinan antara kedua warga

negara yang berbeda (Perkawinan Campuran), Perceraian dalam perkawinan campuran. Sehingga timbulah persoalan tentang hukum manakah yang berlaku.

HPI atau Hukum Perdata Internasional hanya dapat berkembang apabila prinsip pemerataan dan persamaan (*gelijkwaardigheidsbeginsel; principe d'egalite, Gleichheitsprinzip*) dengan semua stelsel hukum yang dipertautkan dengan sistem hukum dari negara asal dengan sistem hukum asing. HPI memiliki pendirian *internasionalis* yang berarti HPI bersifat bulat dan berlaku universal sehingga HPI menjadi patokan dan pedoman dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi secara internasional. Dan dalam terjadinya konflik yang melibatkan hubungan dua negara dengan sistem hukum yang berbeda maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jalan keluar karena masing-masing pihak hanya akan berpegang teguh kepada sistem hukum mereka. Terdapat 2 (dua) pandangan dalam HPI, yaitu: HPI dalam aliran nasionalis dan HPI dalam aliran Internasionalis. Dalam pandangan HPI dalam aliran Internasionalis maka HPI dipandang sebagai sumber hukum yang terdepan, sumber hukum antarnegara yang lebih tinggi dari negara masing-masing. Dalam hal ini HPI dianggap sebagai sumber hukum yang *supranational*. Dalam pandangan HPI dalam aliran nasionalis, HPI merupakan sumber hukum yang sama seperti sumber hukum *intern* yang semuanya berasal dari sumber hukum nasional. Bahwa dalam pertemuan suatu hubungan hukum dari sistem hukum yang berbeda bukanlah suatu bentrokan melainkan suatu pertemuan yang mengharuskan para pihak untuk memilih sistem manakah yang harus digunakan. Dalam memutuskan suatu perkara, apabila hakim memutuskan menggunakan suatu aturan hukum maka artinya hakim menggunakan aturan nasional dari apa yang ditentukan oleh peraturan dari negara hakim itu berasal. Apabila dalam memutuskan suatu perkara HPI dan hakim menggunakan hukum perdata inggris maka itu disebabkan karena hukum dari negara hakim berasal mengatur demikian. Yang menjadi pertanyaan adalah; Jika orang asing hendak menikah dengan WNI, hukum manakah yang dipakai?; Jika mereka hendak bercerai, hukum manakah yang akan dipakai? Seperti dalam kasus perceraian, pada permasalahan ini, apabila hakim memutuskan menggunakan salah satu dari peraturan perundang-undangan dari pihak isteri apakah putusan hakim ini juga berlaku untuk pihak suami dan diakui di negaranya?

### **Pembahasan Putusan pengadilan dari setiap negara terkait kasus Perceraian pada Perkawinan Campuran**

**Tabel 1. Kronologis dari Putusan**

<b>DUDUK PERKARA</b>								
<b>Putusan Indonesia Nomor 873/PDT.G/2015/PN DPS, Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, dan Nomor 1440 K/PDT/2018</b>			<b>Putusan Belanda [Nederland], Nomor [Zaaknummer] ECLI:NL:RBMNE:2024:1788.</b>			<b>Putusan Jerman, KG, Beschluss vom 03.11.2020 - 1 VA 1010/20.</b>		
<b>Penggugat : Amerika</b>			<b>Penggugat : Maroko</b>			<b>Pihak 1 : Jerman</b>		
<b>Tergugat I : Indonesia</b>			<b>Tergugat : Maroko dan Belanda</b>			<b>Pihak 2 : Jepang</b>		
Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan pernikahan secara resmi di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1984 dan dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang diterbitkan Di California Amerika Serikat dan mereka menetap di sana sejak			"Eiseres heeftde Marokkaanse nationaliteit. Gedaagde heeft de Marokkaans en Nederlandse nationaliteit. Partijen zijn op trouwdatum 1998 met elkaar getrouwd in Marokko. Bij beschikking van deze rechtbank van 28 februari 2022 is de echtscheiding tussen partijen			"Der Beteiligtezu 1), deutscher Staatsangehöriger, und die Beteiligte zu 2), japanische Staatsangehörige, schlossen im Juni 2002 vor einem deutschen Standesamt die Ehe. Danach lebten sie bis Oktober 2006 gemeinsam in		



<p>tahun 1985 hingga tahun 1988.</p> <p>Pada tahun 1988,  —Penggugat dan Tergugat I pindah dari Amerika Serikat ke Indonesia tepatnya di Bali.</p> <p>—Pada tahun 2003 di Singapura antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk bercerai</p> <p>—terdapat dokumen fiktif yang berupa Akta Perkawinan palsu dengan tujuan untuk mengaburkan asal-usul perkawinan dan mengaburkan asal-usul kelahiran anak-anak Penggugat dengan Tergugat I sehingga anak-anak Penggugat sebagai anak yang dihasilkan diluar perkawinan supaya hilang hubungan keluarga antara anak-anak dengan Penggugat dan semua harta bersama merupakan harta bawaan dari Tergugat I sebelum perkawinan mengingat semua harta bersama/keluarga didaftarkan atas nama Tergugat I karena Penggugat adalah warga Negara asing.</p> <p>—Mengingat Penggugat adalah warga negara asing yang tidak diperbolehkan oleh hukum untuk kepemilikan langsung atas nama Penggugat, maka semua harta keluarga atau harta hasil dari perkawinan didaftarkan atas nama Tergugat I karena warga negara Indonesia.</p>	<p>uitgesproken. Partijen zijn het oneens over de vermogensrechtelijke afwikkeling van hun huwelijk. Volgens eiseres is tussen partijen op enig moment een gemeenschap van goederen ontstaan en heeft zij een vordering op de gemeenschap. Daarnaast moeten volgens haar de tot de gemeenschap behorende woning (inclusief inboedel) in Marokko en de bankrekeningen van partijen worden verdeeld op de door haar voorgestelde wijze. Gedaagde heeft verweer gevoerd. Hij stelt dat de Nederlandse rechter onbevoegd is, omdat de woning (met inboedel) in Marokko is gelegen.” —Para pihak menikah pada tahun 1998 di Maroko. Pada tanggal 28 Februari 2022, atas perintah pengadilan, perceraian antara para pihak telah diucapkan. Namun, para pihak tidak setuju mengenai penyelesaian properti pernikahan mereka. Menurut penggugat, komunitas properti muncul di antara para pihak di beberapa titik dan dia memiliki klaim terhadap komunitas properti. Selain itu, menurutnya, tempat tinggal (termasuk isinya) milik masyarakat di Maroko dan rekening bank para pihak harus dibagi dengan cara yang diusulkan olehnya. Tergugat berpendapat bahwa pengadilan Belanda tidak memiliki yurisdiksi karena rumah (dengan isinya) terletak di Maroko.</p>	<p>der Bundesrepublik Deutschland, von November 2006 bis April 2008 in Großbritannien. Seit August 2008 lebten sie gemeinsam in Australien, wo sie sich am 20. Dezember 2010 trennten. Sodann hatte der Beteiligte zu 1) seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Singapur und die Beteiligte zu 2) in Japan. Am 2012 gebar die Beteiligte zu 2) in Japan ein Kind. Am 7. Januar 2014 wurde die Ehescheidung der Beteiligten in das japanische Familienregister eingetragen. Der Beteiligte zu 1) hat unter dem 20. November 2019 beantragt festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung der Scheidung vorliegen, und hierzu einen Auszug aus dem japanischen Familienregister mit Apostille vorgelegt.” —Pihak pertama 1), warga negara Jerman, dan pihak kedua 2), warga negara Jepang, menikah pada Juni 2002 di depan kantor pendaftaran Jerman. Mereka kemudian tinggal bersama di Republik Federal Jerman hingga Oktober 2006 dan di Inggris Raya dari November 2006 hingga April 2008.</p> <p>—Para pihak telah tinggal bersama di Australia sejak Agustus 2008, di mana mereka berpisah pada 20 Desember 2010.</p> <p>—Pihak pertama 1) memiliki tempat tinggal kebiasaannya di Singapura dan pihak kedua 2) di Jepang.</p> <p>—Pada tahun 2012, pihak kedua 2) melahirkan seorang anak di Jepang.</p> <p>—Pada 7 Januari 2014, perceraian para pihak dimasukkan dalam daftar keluarga Jepang. —Pada 20 November 2019, pihak Pertama mengajukan deklarasi bahwa persyaratan untuk</p>
--	---	---

		pengakuan perceraian dipenuhi dan menyerahkan dokumen dari daftar keluarga Jepang dengan apostille kepada pengadilan Berlin, Jerman.
Bahwa dalam putusan ini hakim memutuskan menggunakan sistem hukum Indonesia dan berdasarkan tata cara peraturan perundang-undangan Indonesia.	Bahwa dalam putusan ini hakim memutuskan berdasarkan sistem Hukum Belanda.	Bahwa dalam Putusan ini hakim memutuskan berdasarkan sistem hukum Jerman.

Dalam Buku Hukum Perdata Internasional Indonesia yang ditulis oleh Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama telah mengemukakan bahwa HPI dalam taraf nasional akan berkembang sedangkan HAG atau *intergentiel recht* akan berkurang. Karena pada saat ini, yang menjadi topik permasalahan adalah perbedaan antara warga negara dengan warga asing dan bukan lagi tentang golongan rakyat. Seperti dalam tindakan pemerintah yang bertujuan menuju ke arah *Unifikasi hukum* untuk warga negara, yaitu penyatuan hukum yang berlaku bukan hanya bidang hukum publik dan hukum pidana tetapi juga meliputi hukum perdata. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pokok Agraria 1960 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Prinsip yang digunakan merupakan prinsip kesatuan hukum yang didasarkan oleh Hukum Adat untuk dapat memenuhi kebutuhan negara modern dalam lintas internasional. Di Indonesia, sejak berlakunya UUD 1945, Indonesia tidak lagi menggunakan pembagian golongan penduduk. Indonesia hanya mengatur 2 golongan penduduk, yaitu: Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang diberlakukan dengan hukum yang sama, yaitu Hukum Indonesia. Secara khusus, Hukum Perdata Internasional mengatur terkait Kompetensi Khusus untuk Perceraian.

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, bahwa apabila hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu peraturan maka undang-undang dari negara tempat hakim itu berasal telah mengatur demikian. Sama halnya dalam Putusan Pertama Nomor 873/PDT.G/2015/PN DPS, Putusan Banding Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/PDT/2018 dalam perkara yang melibatkan antara warga negara Amerika dengan Warga Negara Indonesia, hakim memutuskan menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia. Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait tata cara melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam: Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: "Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan". Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada daerah hukum pengadilan tergugat;
2. Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan kediaman Penggugat; dan
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkawinan campuran harus diajukan kepada Pengadilan Negeri

tempat Hukum suami atau tempat tinggal suami. Tetapi apabila Suami tidak bertempat tinggal di Indonesia maka harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Isteri. Bahwa masalah perceraian dalam Perkawinan campuran di Indonesia merupakan masalah Internasional dan masalah perceraian dalam perkawinan campuran telah mendapatkan kesepakatan dalam Konvensi Internasional Den Haag 1968 yang pada intinya mengatur bahwa “pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci dibawah ini terpenuhi, yaitu : 1). Pihak Tergugat mempunyai “*habitual residence*” (domisili) di Negara tempat perceraian diucapkan”. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2640/K/Pdt/2009 yang berdasarkan prinsip hukum Internasional, yaitu Prinsip *Forum Rei* atau Tempat tinggal Tergugat dan *Forum Actoris*, tempat tinggal Penggugat. Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2640/K/Pdt/2009 menegaskan bahwa lembaga peradilan di Indonesia memiliki yurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian tersebut dengan menggunakan hukum acara dan hukum materiil Indonesia.

**Tabel 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

<b>PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA</b>	
[Nomor 873/PDT.G/2015/PN DPS, Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, dan Nomor 1440 K/PDT/2018]	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Isi</b>
Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”
Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	“Perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri.”
Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. <sup>24</sup>	“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”
Pasal 123 ayat (1) HIR [Herzie Inlandsch Reglement].	“Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir.”
Pasal 180 HIR [Herzien Inlandsch Reglement].	“Putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara.”
Pasal 147 rbg [Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura]. Perdata.	“Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri.” sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya. Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah: bahwa orang itu selalu memakai nama bapak yang dikatakannya telah menurunkannya; bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya; bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya; bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya.”

Hukum Acara Perdata Internasional merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata yang mengandung *unsur asing*. *Unsur-Unsur Asing* yang dimaksud adalah perbedaan kewarganegaraan dari masing-masing pihak. Hukum Acara Perdata Internasional termasuk kedalam bagian HATAH karena jika harus menentukan hukum acara yang digunakan dan atau kompetensi dari pengadilan yang bersangkutan dalam peristiwa HPI. Dan Hukum Acara Perdata Internasional mengatur persoalan apakah orang asing mempunyai hak yang sama seperti warga negara dalam berperkara di pengadilan perdata. Kasus perkawinan campuran menjadi salah satu isu Hukum Perdata Internasional karena menyertakan 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda. Dalam terjadinya Perkawinan Campuran terdapat *unsur-unsur asing* yang membuat persoalan ini masuk ke dalam permasalahan HPI. Secara Konsepsi, HPI dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Yang Tersempit, sistem ini dianut oleh negara Jerman dan Sistem HPI secara Belanda juga dapat dimasukkan ke dalam bagian ini. Pada sistem ini memberikan batasan bahwa HPI hanya sekedar membahas terkait *Choice of Law* (pemilihan hukum). *Choice of law* termasuk kedalam bidang HAG yang dikembangkan oleh yurisprudensi menjadi *maksud para pihak (bedoeling van partijen)* yang menamakan “titik taut penentu” atau “titik taut sekunder” untuk menentukan hukum manakah yang harus dipakai. Dalam sistem ini, apabila para pihak telah menentukan dengan jelas sistem hukum manakah yang akan digunakan maka tidak ada kesulitan untuk memakai sistem hukum;
2. Yang Lebih Luas, sistem ini dianut oleh negara Inggris, Amerika, dan negara *Anglo Saxon*. Sistem ini mempermasalahkan terkait *Conflict of jurisdiction* (Permasalahan tentang kompetensi hakim dalam peristiwa HPI);
3. Yang lebih Luas Lagi, sistem ini dikenal di negara Latin. Pada sistem ini, dikenal permasalahan HPI yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu : *conflict de lois, conflict de jurisdiction, conflict des etrangers*; dan
4. Yang terluas, sistem ini mengatur tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.

Dalam memutuskan perkara perdata Internasional maka harus dicari terlebih dahulu Peristiwa hukum yang terjadi untuk menemukan titik taut primer dari Peristiwa yang terjadi dan setelah kita menemukan titik taut primer maka peristiwa hukum tersebut digolongkan kedalam suatu kaedah hukum Perdata Internasional atau melakukan klasifikasi atau penggolongan suatu perkara. Dalam Sistem Perdata Internasional, kualifikasi merupakan hal penting karena disaat dilakukannya kualifikasi maka disitulah akan diposisikan untuk memilih antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H, dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional” telah melakukan kualifikasi terhadap peristiwa hukum kedalam beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Jika kaedah hukum yang harus berlaku bagi peristiwa yang bersangkutan itu. Hal ini berkaitan dengan ketentuan faedah, petunjuk dan titik taut yang bersangkutan adalah *lex fori*, maka klasifikasi seakan-akan terdiri dari satu macam perbuatan saja. Yaitu penggolongan kaedah hukum yang harus berlaku dilakukan hanya menurut *lex fori*;
2. akan tetapi bila kaedah petunjuk dan titik taut dalam kumpulan fakta yang terperkara menunjuk pada hukum asing, maka kaedah hukum materil asing itu dapat digolongkan menurut *lex fori*;
3. Akan tetapi dalam beberapa hal tertentu undang-undang dengan nyata dan tegas menyatakan bahwa kualifikasi dilakukan menurut hukum tertentu; dan
4. Juga para pihak berhak menentukan bahwa kualifikasi diadakan menurut sistem hukum tertentu (pilihan hukum).

*Lex Fori* merupakan suatu sistematik yang sesungguhnya asing bagi kaedah hukum materil atau kualifikasi menurut hukum asing yang bersangkutan. Teori selanjutnya selain *Lex Fori* terdapat teori *Lex Causae*. Teori ini dikemukakan oleh Wolff dan Chesire. Menurut Wolff, tujuan utama dari kualifikasi ini adalah untuk menetapkan kaedah hukum perdata internasional yang mana dari *lex fori* yang berhubungan dengan kaedah hukum materil asing. Namun teori yang dikemukakan oleh Wolff mendapatkan keberatan oleh Schnitzer. Schnitzer mengatakan “bagaimana kita dapat melakukan klasifikasi menurut *lex causae* apabila *lex causae* tidak diketahui dan masih harus diketahui melalui titik taut”. Schnitzer membedakan 2 (dua) tingkat klasifikasi menjadi “*qualifikation ersten Grades*” (kualifikasi tingkat pertama) dan “*Qualifikation zweiten Grades*” (kualifikasi tingkat kedua). Tingkatan kualifikasi yang dikemukakan oleh Schnitzer merupakan kualifikasi bertahap yang mengatasi kesulitan untuk menemukan *lex causae* tanpa menggunakan kualifikasi *lex fori*. Dalam pemeriksaan perkara Perdata Internasional terdapat tahap-tahap yang harus dilalui, yaitu:

1. Menggunakan titik taut primer untuk mengetahui pengadilan manakah yang berwenang untuk memutus peristiwa Hukum Perdata Internasional;
2. Melakukan kualifikasi dari fakta-fakta yang berasal dari Peristiwa Perdata Internasional yang sedang dihadapi. Pada tingkat ini, dilakukan kualifikasi untuk menemukan *lex fori* dari perkara yang bersangkutan;
3. Mencari titik taut sekunder. Pada tahap ini dilakukan untuk menentukan hukum manakah yang berlaku. Dan titik taut sekunder akan membantu untuk menentukan *lex causae*;
4. Setelah *lex causae* ditemukan maka selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan *lex causae*; dan
5. Penunjukan kembali (*renvoi*). Dalam proses mencari *lex causae* adalah apa yang diartikan dengan hukum asing itu. (Kaedah asing, Kaedah Perdata Internasional Asing, atau Kaedah hukum Materil).

Dalam suatu peristiwa HPI terdapat titik taut yang berbentuk :

1. Kewarganegaraan pihak yang bersangkutan;
2. Domisili;
3. Tempat kedudukan. (Letak suatu benda);
4. Tempat perbuatan dilakukan (*Locus Actus*);
5. Tempat dimana akibat perbuatan muncul (*Locus Solutionis*);
6. Pilihan hukum, hukum yang dipilih dan hukum yang dianggap berlaku bagi perbuatan yang terjadi; dan
7. Tempat perbuatan resmi dilakukan.

Mengacu kepada kompetensi hakim dalam menjatuhkan putusan perkawinan campuran maka hakim memiliki yurisdiksi dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana yang diatur dalam prinsip *lex fori* bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim tidak menjatuhkan secara universal tetapi hakim tetap mengacu kepada sistem hukum nasional dari masing-masing negara dari perkawinan campuran. Pada praktiknya dalam Putusan Belanda [Nederland], Nomor [Zaaknummer] ECLI:NL:RBMNE:2024:1788, hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan putusan belanda dikarenakan berdasarkan Konvensi Den haag 1907. Pertimbangan ini merupakan titik taut primer dari perkara ini. Putusan Belanda [Nederland], Nomor [Zaaknummer] ECLI:NL:RBMNE:2024:1788 *De bevoegde rechter en het recht dat van toepassing is [Pengadilan yang kompeten dan hukum yang berlaku] Pengadilan Belanda memiliki yurisdiksi untuk memutuskan klaim para pihak, karena tempat tinggal kebiasaan umum terakhir para pihak. Ini berasal dari peraturan Eropa yang berlaku untuk proses hukum mengenai hubungan properti antara (mantan) pasangan yang dimulai setelah 29 Januari 2019.*



Dalam hal ini, anak tangga pertama dari tangga yurisdiksi tidak menunjuk pengadilan yang kompeten. Dengan tidak adanya Negara Anggota yang sama pada awal persidangan, referensi harus dibuat ke Negara Anggota di mana para pihak memiliki tempat tinggal kebiasaan terakhir mereka. Namun, ini mensyaratkan bahwa salah satu pihak masih tinggal di Negara Anggota tersebut pada saat dimulainya proses hukum. Tempat tinggal terakhir para pihak adalah di Belanda dan [penggugat] masih tinggal di sana (sebagaimana dinyatakan di atas). Akibatnya, pengadilan Belanda memiliki yurisdiksi untuk menilai klaim para pihak atas properti perkawinan mereka. Maka perlu untuk menilai hukum mana yang harus diterapkan. Hal ini diatur dalam Konvensi Properti Perkawinan Den Haag 1978 (HHV 1978), yang berlaku untuk pernikahan yang berakhir setelah 1 September 1992 dan sebelum 29 Januari 2019, seperti pernikahan para pihak.

Tampaknya para pihak tidak membuat pilihan hukum (yang sah) sebelum atau selama pernikahan. Akibatnya, para pihak tidak memiliki tempat tinggal kebiasaan pertama mereka setelah menikah. Karena mereka memiliki kewarganegaraan yang sama pada saat pernikahan, rezim properti perkawinan diatur oleh hukum negara kebangsaan bersama itu. Itu adalah hukum Maroko. Hukum Maroko tidak mengakui komunitas properti. Namun, sejak saat [penggugat] datang untuk tinggal di Belanda (14 September 2000), hukum Belanda berlaku untuk rezim properti perkawinan para pihak. Hak itu masih berlaku. Tidak dapat disimpulkan dari pengajuan para pihak bahwa para pihak masih memiliki aset dari sebelum 14 September 2000 yang dapat diterapkan oleh hukum Maroko. Oleh karena itu pengadilan mengasumsikan bahwa hukum Belanda berlaku untuk seluruh aset para pihak.

Pada tahun 1907, Hoge Raad telah mengucapkan keputusan terkait perceraian Internasional yang sampai saat ini masih diterapkan di *Nederland*. Menurut Hoge Raad, "perceraian di *Nederland* dilangsungkan menurut ketentuan hukum *Nederland*, berdasarkan pertimbangan bahwa perceraian termasuk "*openbare orde en goede zeden*", sehingga hakim *nederland* boleh memakai hukum *Nederland*". Dalam sistem Hukum Belanda tidak menggunakan sistem hukum "nasionalis" secara jelas. Karena Warga Negara Belanda tetap tunduk kepada aturan Belanda meskipun sedang berada diluar wilayah Belanda. Dan sebaliknya apabila ada orang asing yang bukan warga negara Belanda maka akan dikenakan hukum Belanda. Dalam hal ini yang dinamakan sebagai *lex fori*. Dalam Kasus yang telah diuraikan diatas dengan jelas terlihat bahwa Belanda menggunakan aturan Belanda. Yang dikatakan sebagai *lex fori* adalah ketika kita berhasil menemukan titik primer dalam masalah yang dihadapi dan kita dapat mengetahui bahwa peristiwa yang sedang diperkarakan menggunakan *lex fori*.

Dalam Putusan pertimbangan antara Hakim Indonesia dengan Hakim pada putusan Belanda telah terlihat dengan jelas bunyi aturan dari masing-masing negara yang membuat hakim memutuskan sesuai dengan peraturan yang telah diatur adanya. Tetapi terdapat negara yang mengingini bahwa hukum dari negara tempat berperkara berasal yang harus digunakan. Seperti yang terjadi dalam Putusan Jerman [Beschluss vom 03.11.2020 - 1 VA 1010/20]. Bahwa dalam putusan ini hakim mempertimbangkan menggunakan Hukum Jerman namun disisi yang bersamaan Hukum Jepang mengatur bahwa Perkara ini harus diselesaikan melalui tata cara Hukum Jepang. Putusan Jerman [Beschluss vom 03.11.2020 - 1 VA 1010/20]. "*Die Senatsverwaltung hat den Antrag mit dem angefochtenen Bescheid zurückgewiesen.*" Namun Administrasi Senat Jerman menolak aplikasi dalam keputusan yang diperebutkan. Hal tersebut dikarenakan para pihak tidak menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian pernikahan, seharusnya berdasarkan undang-undang perceraian Jerman akan (alternatif) juga berlaku jika perceraian 7 Januari 2014 termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Roma III. Pasal 8 (d) Peraturan Roma III tidak akan berlaku karena para pihak di Jepang belum

mengajukan banding ke pengadilan atau otoritas (lihat Pasal 2 no. 1 Peraturan Brussels IIa) untuk memutuskan pembubaran pernikahan. Sehingga pengadilan Jerman menolak pembubaran pernikahan yang diajukan dari kedua belah pihak.

Prosedur pengakuan sesuai dengan § 107 FamFG telah dimulai, yaitu perceraian pribadi harus dianggap sebagai keputusan dalam 107 (1) FamFG jika otoritas asing telah berpartisipasi di dalamnya dalam bentuk apa pun, bahkan jika hanya dengan cara mendaftar, sesuai dengan norma-norma yang harus dipatuhi olehnya. Proses persidangan tidak dihalangi oleh tindakan hukum utama Uni Eropa (§ 97 (1) kalimat 2 FamFG). Pasal 21 (1) Peraturan (EC) No. 2201/2003 tanggal 27 November 2003 - Peraturan Brussels IIa - tidak berlaku karena alasan sederhana bahwa pernikahan tidak dibubarkan di Negara Anggota. Di sisi lain, pengakuan perceraian pribadi yang telah terjadi di luar negeri hanya dimungkinkan jika persyaratan undang-undang perceraian, yang relevan dari sudut pandang Jerman, dipenuhi. Entri dalam daftar keluarga didasarkan pada perceraian pribadi. Menurut Art. 763 Hukum Perdata Jepang No. 89/1896 dan 9/1898, pasangan dapat menceraikan pernikahan dengan persetujuan bersama kapan saja. Perceraian dengan kesepakatan membutuhkan dua saksi dan menjadi efektif dengan aplikasi tertulis atau aplikasi lisan untuk masuk dalam daftar keluarga, menurut Pasal 765 ayat 1 jap. Menurut KUH Perdata, permohonan hanya dapat diterima jika memenuhi ketentuan Pasal 739 ayat 2 dan Pasal 819 ayat 1 jap. KUH Perdata atau undang-undang dan tata cara lainnya.

Perceraian pribadi tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan (UE) jNo. 1259/2010 tanggal 20 Desember 2010 - Peraturan Roma III. Menurut hukum kasus Pengadilan Eropa, Peraturan sesuai dengan Art. 1 (1) Peraturan Roma III hanya berlaku untuk perceraian yang diucapkan baik oleh pengadilan negara atau oleh otoritas publik atau di bawah kendalinya. Persyaratan pendaftaran tidak cukup untuk memenuhi syarat perceraian sebagai "diucapkan di bawah kendali otoritas". Ini karena aplikasi, di mana pasangan tidak harus muncul secara langsung. Hanya dikenakan pemeriksaan formal sebelum diterima. Formulir pendaftaran harus diperiksa untuk memastikan bahwa itu ditandatangani oleh pasangan dan dua saksi usia legal, dan apakah memuat perjanjian hak asuh dalam kasus anak di bawah umur. Sesuai dengan Seni. 17 ayat 2 no. 4 EGBGB dalam hubungannya dengan Art. 8 lit. d Peraturan Roma III, perceraian akan diatur oleh hukum negara di mana pasangan secara bersama-sama (dengan cara lain) paling erat berhubungan pada saat dimulainya proses perceraian. Persyaratan Seni. 17 ayat 2 no. 2 EGBGB dalam hubungannya dengan Pasal 8 huruf a sampai c Peraturan Roma III tidak dipenuhi. Pada saat dimulainya proses perceraian (2013 atau 2014) dan pada tahun sebelumnya, para pihak tidak memiliki tempat tinggal kebiasaan yang sama, juga tidak memiliki tempat tinggal kebiasaan bersama di Jepang pada waktu lain. Administrasi Senat dengan benar dan tanpa keberatan dari pihak pertama menemukan bahwa para pihak secara bersama-sama paling dekat hubungannya dengan Republik Federal Jerman, di mana pernikahan mereka dimulai dan di mana mereka menghabiskan waktu paling lama bersama.

Dalam hal ini, tidak cukup bahwa para pihak bertindak berdasarkan hukum Jepang. Sebaliknya, harus ada kehendak setuju untuk memilih hak yang dinyatakan cukup jelas dalam dokumen, niat hipotesis belaka atau asumsi validitas belaka tidak cukup. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Resital ayat (1) KUH Perdata Jerman. 18 Peraturan Roma III, yang menurutnya kedua pasangan harus membuat pilihan hukum mereka dengan pengetahuan penuh. Tidak ada indikasi bahwa para pihak bermaksud untuk menentukan hukum yang berlaku melalui perjanjian. Dari sudut pandang Jepang, tidak ada alasan untuk ini. Menurut Art. 27 kalimat 2 dari Undang-Undang Penerapan Hukum Jepang No. 78/2006, perceraian tunduk pada hukum Jepang jika salah satu pasangannya adalah orang Jepang dengan kebiasaan tinggal di Jepang.

## Perbandingan dasar hukum yang digunakan dalam Pertimbangan Hakim pada setiap Putusan Pengadilan pada kasus perceraian pada perkawinan campuran

<b>PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA</b> [Nomor 873/PDT.G/2015/PN DPS, Nomor 120/PDT/2017/PT DPS, dan Nomor 1440 K/PDT/2018]	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Isi</b>
Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”
Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”
Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	“Perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri.”
Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”
Pasal 123 ayat (1) HIR [ <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> ].	“Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir.”
Pasal 180 HIR [ <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> ].	“Putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok-pokok perkara.”
Pasal 147 Rbg [ <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i> ].	“Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri.”
Pasal 191 Rbg [ <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i> ].	“Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.” “Pelaksanaan sementara sekali-kali tidak boleh meluas sampai ke soal penyanderaan.”
Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”
Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	“Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah.”
Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	“Pemilik kedudukan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya. Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah: bahwa orang itu selalu memakai nama bapak yang dikatakannya telah menurunkannya; bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya;

	bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya; bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya.”
--	--

<b>PUTUSAN PENGADILAN BELANDA</b> [Nomor kasus ECLI:NL:RBMNE:2024:1788]	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Isi</b>
1. Pasal 6 (b) Peraturan Dewan Uni Eropa (UE) 2016/1103 tentang Implementasi peningkatan kerjasama di bidang yurisdiksi, hukum yang berlaku dan pengakuan dan penegakan keputusan dalam hal rezim properti perkawinan. <sup>47</sup>	“Di wilayah siapa pasangan itu terakhir kali tinggal, sejauh salah satu dari mereka masih tinggal di sana pada saat pengadilan disita; atau mengadili itu.”
Pasal 4 ayat (2) Het Haags Huwelijksvermogensverdrag [HHV] (Konvensi Properti Perkawinan Den Haag) 1978	“Bilamana Negara tersebut bukan merupakan Pihak pada Konvensi dan menurut aturan-aturan hukum internasional perdata Negara tersebut, hukum internalnya berlaku, dan pasangan-pasangan tersebut menetapkan tempat tinggal kebiasaan pertama mereka setelah menikah: di Negara yang telah membuat pernyataan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, atau di suatu Negara yang bukan merupakan Pihak Konvensi dan yang aturan-aturan hukum perdatanya internasional juga mengatur penerapan hukum kebangsaan mereka.”
Pasal 4 ayat (3) Het Haags Huwelijksvermogensverdrag (HHV) (Konvensi Properti Perkawinan Den Haag) 1978.	“Di mana pasangan tidak menetapkan tempat tinggal kebiasaan pertama mereka setelah menikah di Negara yang sama. Jika pasangan tidak memiliki tempat tinggal kebiasaan mereka di Negara yang sama, atau memiliki kewarganegaraan yang sama, rezim properti perkawinan mereka diatur oleh hukum internal Negara yang, dengan mempertimbangkan semua keadaan, itu paling erat terkait.”
Pasal 7 ayat (2) Het Haags Huwelijksvermogensverdrag [HHV] (Konvensi Properti Perkawinan Den Haag) 1978.	“Ketika, setelah pernikahan, tempat tinggal kebiasaan itu telah bertahan untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun, atau”
Pasal 7 ayat (3) Het Haags Huwelijksvermogensverdrag [HHV] (Konvensi Properti Perkawinan Den Haag) 1978.	“Ketika tempat tinggal kebiasaan itu didirikan, dalam kasus-kasus ketika rezim properti perkawinan tunduk pada hukum Negara kebangsaan bersama semata-mata berdasarkan sub-paragraf 3 paragraf kedua Pasal 4.”
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Belanda dengan Nomor Kasus ECLI:NL:HR:1992:ZC0469.	
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Belanda dengan Nomor Kasus ECLI:NL:HR:2012:BX5576.	

<b>PUTUSAN PENGADILAN JERMAN</b> [Beschluss vom 03.11.2020 - 1 VA 1010/20]	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Isi</b>
107 (1) FamFG tentang Pengakuan Putusan Asing dalam Masalah Perkawinan.	“Keputusan dengan mana perkawinan telah dinyatakan batal demi hukum, dibatalkan, bercerai setelah atau dengan pemeliharaan ikatan perkawinan di luar negeri, atau dengan mana ada atau tidak adanya perkawinan antara para pihak telah ditetapkan, hanya akan diakui jika Administrasi Peradilan Tanah telah menentukan bahwa syarat-syarat untuk pengakuan terpenuhi.”
Pasal 21 Ayat (1) Peraturan (EC) No. 2201/2003 tentang tentang yurisdiksi dan pengakuan dan penegakan putusan	“Keputusan yang diberikan di Negara Anggota harus diakui di Negara Anggota lainnya tanpa memerlukan prosedur khusus.”

dalam masalah perkawinan dan masalah tanggung jawab orang tua, mencabut Peraturan (EC) No 1347/2000 [sudah tidak berlaku mulai tahun 2022].	
Pasal 763 Ayat (1) Hukum Perdata Jepang.	“Suami dan istri dapat bercerai dengan persetujuan bersama.”
Pasal 765 Ayat (1) Hukum Perdata Jepang.	“Pemberitahuan perceraian tidak dapat diterima kecuali ditemukan perceraian tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 739 ayat (2), Pasal 819 ayat (1), dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku mutatis mutandis dalam Pasal sebelumnya.”
Pasal 739 Ayat (2) Hukum Perdata Jepang.	“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya harus dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dua atau lebih saksi dewasa, atau secara lisan oleh orang-orang tersebut.”
Pasal 819 Ayat (1) Hukum Perdata Jepang.	“Apabila orang tua bercerai dengan persetujuan bersama, salah seorang dari mereka harus ditunjuk sebagai wali perjanjian.”
Pasal 1 ayat (1) Peraturan (EU) Roma III No. 1259/2010 tentang Implementasi melaksanakan peningkatan kerjasama di bidang hukum yang berlaku untuk perceraian dan hukum Pemisahan.	“Peraturan ini berlaku, dalam situasi yang melibatkan konflik hukum, untuk perceraian dan pemisahan hukum.”
Pasal 17 ayat 2 no. 2 aturan khusus mengenai Perceraian EGBGB [Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche] (Undang-Undang Pengantar KUH Perdata).	“Pasal 5 (2), Pasal 6 (2) dan Pasal 8 (a) hingga (c) Peraturan (EU) No 1259/2010 harus didasarkan pada tanggal di mana proses perceraian dilembagakan alih-alih tanggal di mana proses perceraian dibawa ke pengadilan.”
Pasal 17 ayat 2 no. 4 aturan khusus mengenai Perceraian EGBGB [Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche] (Undang-Undang Pengantar KUH Perdata).	“Dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (d) Peraturan (EU) No 1259/2010, hukum Negara di mana pasangan sebaliknya paling dekat hubungannya pada saat memulai proses perceraian akan berlaku alih-alih hukum pengadilan yang disita, dan.”
Resital ayat (1) Erwägungsgründe DSGVO [Datenschutz-Grundverordnung] (Resital Peraturan Perlindungan Data Umum).	“Perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi adalah hak mendasar. Sesuai dengan Pasal 8 (1) Piagam Hak-Hak Fundamental Uni Eropa ('Piagam') dan Pasal 16 (1) Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU), setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi mengenai dirinya.”
Pasal 27 Undang-Undang tentang Aturan Umum untuk Penerapan Hukum Jepang No. 78/2006.	“Namun, dengan ketentuan bahwa jika suami atau istri adalah warga negara Jepang yang memiliki kebiasaan tinggal di Jepang, perceraian mereka diatur oleh hukum Jepang.”

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka bila dijadikan perbandingan dari setiap sistem HPI. Perbandingan yang telah diuraikan dalam tabel diatas merupakan penjelasan bahwa setiap negara telah melakukan kodifikasi terhadap sistem HPI dan hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap mengacu kepada peraturan secara nasional dari masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan. Dengan adanya berbagai sistem HPI, maka terdapat asas yang dikemukakan, yaitu prinsip *Lex Fori* yang menentukan kompetensi hakim. Konvensi Den Haag 1968 merupakan konvensi yang mengatur terkait batasan dan penggunaan sistem hukum tertentu. Dari uraian yang telah dijelaskan diatas dan dirangkum ke dalam sebuah tabel maka terlihat bahwa *sistem hukum dari setiap negara tidaklah sama*. Indonesia tidak mempunyai kodifikasi HPI tetapi ketentuan HPI tersebar di berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti ; Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, UUP, Rv, WvK namun dalam HPI terdapat wadah utama yaitu “*Algemene Bepalingen Van Wetgeving*



*voor Indonesie*" (a.b). Pasal 6 a.b Belanda memiliki konsepsi yang sama dengan Pasal 16 a.b Indonesia. Pasal 16 a.b: Status wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (*Lex Patriae*). Dengan demikian, baik WNI maupun WNA mempunyai wewenang yang harus dinilai menurut hukum dari tempat mereka berasal. Pasal 17 a.b : Benda harus dinilai menurut hukum negara tempat benda itu terletak (*Lex Resitae*).

Pasal 187 a.b : bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum dimana tindakan itu dilakukan (*Locus Regit Actum*). Ketiga pasal diatas merupakan contoh ketentuan yang menunjuk kepada sistem hukum tertentu yang dimungkinkan termasuk kedalam hukum nasional dan hukum asing. Ketiga asas yang tertera dalam Pasal diatas termasuk kedalam cara penentuan titik taut untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Hal ini yang dinamakan sebagai titik taut primer dan titik taut sekunder. Titik taut yang digunakan untuk mengetahui sistem hukum manakah yang digunakan dan peristiwa apakah yang sedang terjadi. HATAH hadir untuk memberikan jalan keluar bagi persoalan dalam HPI yang mengandung hukum asing. Dengan perbedaan sistem hukum dan bentrokan suatu aturan hukum yang membuat HATAH hadir sedemikian rupa untuk membantu memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi. HATAH tidak memberikan *choice of law* atau untuk menghindari *conflict* tetapi HATAH hadir untuk memberikan jalan keluar bagi persoalan yang terjadi. Permasalahan Pengadilan manakah yang berwenang atau yurisdiksi pengadilan manakah yang berwenang membuat HPI memberikan sebuah aturan yang dapat digunakan secara internasional untuk mengadili perkara tertentu (*choice of jurisdiction*). *Choice of law* atau pemilihan hukum membantu pengadilan untuk menentukan sistem hukum manakah yang harus berlakukan. Dan dalam hal sejauh mana pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan pengadilan asing yang telah diputuskan.

Pada tahun 1907, Hoge Raad telah mengucapkan keputusan terkait perceraian Internasional yang sampai saat ini masih diterapkan di *Nederland*. Konvensi Hoge Raad menjadi dasar terhadap praktek hukum sampai saat ini. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Mei 1829, Stbl. No. 28 mengatur yang pada pokoknya mengatakan bahwa "pembubaran perkawinan antara pihak yang mempunyai hukum Belanda apabila diucapkan oleh hakim negara asing dapat diterima apabila menggunakan dasar hukum Belanda" Dalam pendirian yurisprudensi Belanda juga mengatur bahwa perceraian dari luar negeri dapat diakui jika menggunakan hukum Belanda dan begitu pula dengan warga negara Asing yang berada di Belanda juga tunduk pada hukum Belanda. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Aturan Umum untuk Penerapan Hukum Jepang No. 78/2006. "Namun, dengan ketentuan bahwa jika suami atau istri adalah warga negara Jepang yang memiliki kebiasaan tinggal di Jepang, perceraian mereka diatur oleh hukum Jepang." Sedangkan di Indonesia, Keputusan hakim luar negeri dalam menangani perceraian WNI hanya dapat diterima dengan dasar alasan hukum Indonesia. Kesulitan-kesulitan atas bentrokan hukum menjadi timbul karena masing-masing dari negara mengatur aturan yang menjadi pedoman bagi masing-masing negara.

Pada konvensi Den Haag 1968 tidak mengatur membebaskan kepada hakim untuk mengucapkan putusan dengan bunyi amar yang jelas melainkan hakim dibebankan untuk mengakui putusan perceraian yang telah diucapkan oleh negara-negara lain berdasarkan yurisdiksi yang telah ditentukan dalam konvensi yang bersangkutan. Tujuan dibentuknya Konvensi Den Haag 1968 adalah untuk menjamin bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh salah satu pihak akan diterima dan diakui oleh negara yang lain. Konvensi Den Haag 1968 telah memberikan ketentuan agar putusan yang dikeluarkan dapat diakui oleh masing-masing negara pihak yang bersangkutan:

1. Pihak Tergugat memiliki *habitual residence* di Negara tempat perceraian diucapkan. Tergugat berarti pihak yang berkompoten untuk menyesuaikan kaidah umum yang berlaku dalam penentuan kompetensi dalam perkara ini. *Habitual residence* dapat diartikan sebagai “domisili” yang menjadi tempat dan patokan dalam waktu dan intensitas ketika Tergugat sedang berada disuatu negara tertentu, yang dimana hal-hal tersebut masuk kedalam fakta-fakta;
2. *Forum* Penggugat. Tempat tinggal Penggugat yang dijadikan sebagai titik taut tambahan. *Forum* Penggugat harus terwujud untuk menjadikan kompeten *Habitual Residence* Tergugat. *Forum* Penggugat harus terwujud dengan jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Bahwa Konvensi Den Haag 1968 juga memberikan perkembangan yaitu dengan memberikan titik berat kepada Penggugat yang dalam hal ini merupakan *forum actoris*; dan
3. Kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang sama. Bahwa selain dengan memiliki kewarganegaraan yang sama, apabila kedua belah pihak mempunyai kediaman di negara tempat mereka mengajukan gugatan maka sudah terang bahwa gugatan dapat diterima.

Jika merujuk kembali kepada kasus-kasus yang sudah terjadi maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara yang memiliki hubungan kedua negara dengan sistem hukum yang berbeda tetap merujuk kepada hukum tertentu yang dalam hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan maka sudah jelas bahwa prinsip nasionalitas lah yang digunakan oleh hakim bukan prinsip sesuai dengan keinginan hakim.

## KESIMPULAN

Konflik yang terjadi akibat adanya bentrokan stelsel hukum menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam hukum. HATAH atau Hukum Antar Tata Hukum telah memberikan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan ketidakseimbangan yang ada dari konflik tersebut. Dengan bentroknnya suatu stelsel hukum menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan dalam hukum. Setiap negara memiliki dasar hukum bagi negara mereka sendiri dan cara-cara untuk memutuskan suatu perkara. HATAH hadir untuk memberikan sebuah jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. HATAH hadir bukan karena adanya suatu “konflik” melainkan HATAH hadir untuk memberikan jalan dan cara pandang untuk memutuskan suatu perkara yang melibatkan dua hukum yang berbenturan satu sama lain. Cara pandang hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah cara pandang yang memandang tali pertautan antara berbagai stelsel hukum. Dengan hakim memilih salah satu dari stelsel hukum yang ada membuktikan bahwa hakim hanya memilih stelsel hukum yang diperlakukan untuk menghindari konflik dari stelsel hukum yang bersangkutan. Masing-masing negara telah hadir melakukan kodifikasi untuk menciptakan hubungan hukum yang jelas tanpa adanya bentrokan hubungan satu sama lain.

## Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan artikel tentang “Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional Pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda, Dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran” hingga selesai. Penyelesaian artikel ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada sumber-sumber yang memberikan banyak informasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, Khoirul. (2010). *Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- Belanda [Nederland]. Mahkamah Agung Belanda. Nomor ECLI:NL:HR:1992:ZC0469. Perdata. Den Haag.
- Belanda [Nederland]. Mahkamah Agung Belanda. Nomor ECLI:NL:HR:2012:BX5576. Perdata. Den Haag.
- Belanda [Nederland]. Putusan Pengadilan Belanda. Nomor ECLI:NL:RBMNE:2024:1788. Perdata. Belanda Tengah.
- Belanda. Konvensi Den Haag 1968. Umum. Den Haag.
- Belanda. Konvensi Den Haag 1978 tentang Hukum Yang Berlaku untuk Rezim Properti Perkawinan. Umum. Den Haag.
- Gautama, Sudargo. (1978). *Himpunan Perundang Undangan Hukum Perdata Internasional se Dunia*. Bandung: PT Alumni.
- Gautama, Sudargo. (1981). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Gautama, Sudargo. (1989). *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Keempat*. Bandung: PT Alumni.
- Gautama, Sudargo. (1992). *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kelima*. Bandung: PT Alumni.
- Gautama, Sudargo. (1993). *Hukum Antargolongan*. Jakarta: PT Ichitar Baru Van Hoeve.
- Gautama, Sudargo. (2005). *Hukum Antar Tata Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Gautama, Sudargo. (2008). *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kesatu*. Bandung: PT Alumni.
- Gautama, Sudargo. (2010). *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketujuh*. Bandung: PT Alumni.
- Hartono, Sunaryati Hartono. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Karya Nusantara.
- Hutabarat, Dany Try Utama, dkk. (2022). *Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Dan Hukum perkawinan di Kota Tanjungbalai*. Jurnal Nusantara Hasana Journal, Vol. 1 No. 10.
- Indonesia. Peraturan dan Perundang-undangan Republik Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)*. Umum. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Umum. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan dan Perundang-undangan Republik Indonesia. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*. Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. Umum. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Umum. Jakarta.
- Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 873/PDT.G/2015/PN DPS. Perdata, Pembagian Harta. Denpasar.
- Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 900/PDT.G/2022/PN DPS. Perdata. Denpasar.
- Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi. Nomor 120/PDT/2017/PT DPS. Perdata, Pembagian Harta. Denpasar.

- Indonesia. *Rechtreglement voor de Buitengewesten*. Umum. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan. Umum. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 21 Ayat (3). Jakarta.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Agung. Nomor 1440 K/PDT/2018. Perdata. Denpasar. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Jepang. Undang-Undang No.89 Tahun 1896 tentang Hukum Perdata Jepang. Umum. Tokyo.
- Jepang. Undang-Undang tentang Aturan Umum untuk Penerapan Hukum Jepang Nomor 78 Tahun 2006. Pasal 27. Tokyo.
- Jerman. Putusan Pengadilan Jerman. Nomor 03.11.2020 - 1 VA 1010/20. Perdata. Berlin.
- Jerman. Undang-Undang Pengantar KUH Perdata Jerman [*Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche* [EGBGB]]. Pasal 17 tentang Aturan khusus mengenai Perceraian. Berlin.
- Jerman. Undang-undang tentang Proses dalam Masalah Keluarga dan dalam Masalah Yurisdiksi Non-kontroversial (FamFG). § 107 tentang Pengakuan Putusan Asing dalam Masalah Perkawinan. Berlin.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunayati. (2015). *Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda*.
- Naratama, Tantri, dkk. (2023). *Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata internasional*. Jurnal Universitas Dharmawangsa, Vol. 17 No. 3.
- Puwardi, Ari. (2016). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
- Uni Eropa. Peraturan Dewan (EC) Nomor 1259 Tahun 2010 tentang Implementasi peningkatan kerjasama di bidang hukum yang berlaku untuk perceraian dan pemisahan hukum. Umum. Luksemburg.
- Uni Eropa. Peraturan Dewan (EC) Nomor 2201/2003 tentang yurisdiksi dan pengakuan dan penegakan putusan dalam masalah perkawinan dan masalah tanggung jawab orang tua. Umum. Swedia dan Finlandia.
- Uni Eropa. Peraturan Dewan Uni Eropa (UE) Nomor 2016/1103 tentang Implementasi peningkatan kerjasama di bidang yurisdiksi, hukum yang berlaku dan pengakuan dan penegakan keputusan dalam hal rezim properti perkawinan. Umum. Luksemburg.
- Uni Eropa. Peraturan tentang Perlindungan Data Umum. Resital [*Erwägungsgründe DSGVO* [*Datenschutz-Grundverordnung*]]. Umum. Luksemburg.